



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 24 Januari 2020 Nomor 900/408/Keuda hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
22. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
23. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai ASN pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
24. Tugas atau kegiatan kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN untuk jangka waktu tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Pegawai ASN atau kegiatan keagamaan, adat istiadat dan kemasyarakatan lainnya.
25. Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja yang telah diatur dengan Peraturan Bupati.
26. Pengurangan TPP adalah tindakan pemotongan pembayaran TPP terhadap Pegawai ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria disiplin dan kriteria penilaian kinerja yang sudah ditetapkan.
27. Pulang sebelum waktu selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai ASN yang pulang sebelum jam kerja yang telah ditetapkan berakhir.
28. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

30. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai ASN pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik atau manual.
31. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
32. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. *E-kinerja* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
36. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi penilaian kinerja Pegawai ASN.
37. Mesin Presensi selanjutnya disebut *fingerprint* adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan autentifikasi dan merekam data biometrik dan waktu kehadiran Pegawai sebagai bukti kehadiran Pegawai

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Pemberian TPP bertujuan :
 - a. meningkatkan Disiplin Pegawai;
 - b. meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai;
 - c. meningkatkan Kinerja Pegawai;
 - d. meningkatkan Kualitas Pelayanan; dan
 - e. meningkatkan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan *basic* TPP.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK Kabupaten} = ((40\% * B \text{ TPP Kabupaten}) + 60\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kab	=	Basic TPP Kabupaten

- (7) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh ASN.
- (8) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perangkat daerah yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 form D dan form E atau diberikan untuk seluruh pegawai ASN dimana Pemerintah Daerah melakukan penerimaan CPNS pada 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kabupaten adalah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kab} * I \text{ TPPTB Kab})$$

Keterangan:

A TPPTB Kab	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kab
B TPP Kab	=	Basic TPP Kab
I TPPTB Kab	=	Indeks TPP tempat bertugas Kab

- (6) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- Petugas kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil;
 - Guru dan Pegawai Tata Usaha sekolah yang ditempatkan di daerah terpencil;
 - Pegawai ASN yang ditempatkan di daerah terpencil.

Pasal 6

- Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radiokatif;
 - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- Alokasi TPP yang diberikan berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten adalah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.
- Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTP Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKK Kab	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kab
B TPP Kab	=	<i>Basic</i> TPP Kab

- TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - Asisten Sekretaris Daerah;
 - ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu (khusus petugas lapangan dan eselon terkait);
 - Dokter umum, dokter hewan, perawat, *paramedic veteriner*, petugas *rontgen* rumah sakit;
 - Pengguna Anggaran;
 - Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD;
 - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B);
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pembantu;
 - Bendahara;
 - Pengelola pemanfaatan barang milik daerah;
 - Pengadministrasi barang;

- m. Pengelola keuangan;
 - n. Pengelola gaji;
 - o. Pengadministrasi keuangan;
 - p. Pengelola retribusi daerah;
 - q. Pengelola pendapatan;
 - r. Pengadministrasi penerimaan;
 - s. Juru pungut retribusi;
 - t. Pejabat Pengadaan;
 - u. Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan/Pengadaan Barang/Jasa;
 - v. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - w. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - x. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - y. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Perangkat Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD;
 - z. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (fungsional);
 - aa. Penelaah Kebijakan Barang dan Jasa;
 - bb. Pranata Barang dan Jasa;
 - cc. ASN pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (khusus petugas lapangan dan eselon terkait);
 - dd. Inspektur pembantu;
 - ee. Auditor;
 - ff. Pegawai ASN yang menduduki kelas 8 yang tidak memiliki staf yang menduduki kelas 7;
 - gg. Juru sita;
 - hh. Penilai pada Badan Pendapatan Daerah;
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang belum dapat memenuhi Jabatan Pengelola Keuangan/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s dapat mengajukan usulan pelaksana untuk ditetapkan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Daerah melalui Keputusan Bupati terhadap jabatan sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. Pengurus Barang;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. Pengurus Barang Pembantu;
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - h. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - i. Juru Pungut.
- (7) Terhadap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* kelas jabatan.

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi ASN yang dimiliki Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

A TPPKP Kab	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kab
B TPP Kab	=	<i>Basic</i> TPP Kab

- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dokter Spesialis;
 - c. Inspektur;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah
 - e. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu;
 - f. Dokter Hewan;
 - g. Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - h. Sekretaris BPKAD selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - i. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadhahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 9

- (1) Besaran TPP ASN yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN yang diberikan menggunakan rumus :
 (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Parameter kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Parameter Indeks kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.
- (5) Parameter Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Kontruksi kabupaten dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kota Jakarta Pusat.
- (6) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (7) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari :
 - a. Opini laporan keuangan dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 - b. LPPD dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Indeks inovasi daerah dengan bobot 3 % (tiga persen);
 - e. Prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. Rasio perjalanan Dinas dengan bobot 2 % (dua persen); dan
 - g. Skor Indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2 % (dua persen);
- (8) Parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), variabel terkait hasil penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) terdiri dari :
 - a. Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen) yang berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik.
 - b. Indeks Gini Ratio (IGR) dengan bobot 4% (empat persen) yang berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik.
- (9) Perhitungan parameter Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{Variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))
 \end{aligned}$$

Pasal 10

- (1) Besaran TPP berdasarkan pada perhitungan *basic* TPP dikali dengan persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan dan harus didasarkan pada Surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (3) Pegawai ASN tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Pegawai ASN yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (5) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai/melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (6) Pegawai ASN yang mengambil cuti tidak dikenakan pemotongan TPP yaitu:
 - a. Cuti karena alasan penting;
 - b. Cuti bersalin (persalinan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga terhitung sejak menjadi CPNS);
 - c. Cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - d. Cuti besar (menjalankan ibadah keagamaan);
 - e. Cuti tahunan; dan
 - f. Cuti bersama.
- (7) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, paling sedikit 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan Pengurangan TPP yakni keterlambatan (TL) 1 dengan lama keterlambatan 1 menit sampai dengan < 31 Menit sebesar 0.5 %, keterlambatan (TL) 2 dengan lama keterlambatan 31 menit sampai dengan < 61 Menit sebesar 1 %, keterlambatan (TL) 3 dengan lama keterlambatan 61 menit sampai dengan < 91 Menit sebesar 1,25 %, keterlambatan (TL) 4 dengan lama keterlambatan ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir kerja sebesar 1.5 %;
 - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP yakni PSW 1 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan < 31 Menit sebesar 0,5 %, PSW 2 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan < 61 Menit sebesar 1 %, PSW 3 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan < 91 Menit sebesar 1,25 %, PSW 4 lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya ≥ 91 menit dan tidak mengisi daftar hadir pulang kantor sebesar 1,55 %;

- d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara pada Senin pagi, upacara hari besar nasional, senam pagi, acara keagamaan dan apel pada hari kerja karena alasan yang tidak sah dan/atau tidak melampirkan dokumen pendukung dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V PENILAIAN TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas;
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya yang dihitung berdasarkan nilai produktivitas kerja Pegawai ASN yang dihasilkan oleh *e-kinerja*;
 - c. Nilai produktivitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dengan angka dan diberikan persentase tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. untuk nilai produktivitas kerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) diberikan nilai kinerja sebesar 100 % (seratus persen) dikali dengan 60 % (enam puluh persen) besaran TPP;
 2. untuk nilai produktivitas kerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) diberikan nilai kinerja sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dikali dengan 60 % (enam puluh persen) besaran TPP;
 3. untuk nilai produktivitas kerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) diberikan nilai kinerja sebesar 40 % (empat puluh persen) dikali dengan 60 % (enam puluh persen) besaran TPP; dan
 4. untuk nilai produktivitas kerja antara 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) diberikan nilai kinerja sebesar 20 % (dua puluh persen) dikali dengan 60 % (enam puluh persen) besaran TPP.
- (4) Nilai disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dihitung dengan cara Persentase Total Kehadiran dikali dengan 40 % (empat puluh persen) besaran TPP.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP sesuai dengan informasi penilaian kinerja pegawai ASN melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (3) Pembayaran TPP dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Perangkat Daerah.
- (5) Pemotongan TPP dilakukan secara langsung yaitu dengan mengajukan nilai bersih yang dibayarkan.
- (6) Untuk tertib administrasi pembayaran TPP diharuskan kepada seluruh Perangkat Daerah mempersiapkan absensi Pegawai ASN yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.
- (7) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan setelah melakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 hari kalender bulan berkenaan.
- (8) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pembayaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN pemerintah pusat yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah tidak dapat diberikan TPP sepanjang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dan/atau pendapatan lainnya yang sah dari instansi asal.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari kabupaten/kota/provinsi lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dapat menerima TPP.
- (3) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP, terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak melaksanakan tugas disertai dengan *output* kinerja terhitung sejak ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan *fingerprint* per 1 (satu) Januari 2020.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum menggunakan *fingerprint* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kesempatan memenuhinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 dan pelaporan persensi dilakukan secara manual.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP dapat dilakukan penundaan kepada Pegawai ASN yang lalai atau tidak patuh terhadap:
 - a. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN);
 - c. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - d. Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan/atau
 - e. Penyelesaian Barang Milik Daerah.
- (4) Penundaan dan pembayaran kembali TPP pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (5) Penundaan dan pembayaran kembali TPP pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikoordinasikan oleh BPKAD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pertama kali diberikan setelah CPNS tersebut bekerja selama 6 (enam) bulan semenjak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah berkenaan dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan, belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (8) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (9) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (10) Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Kuasa Khusus Bupati dalam Berperkara mendapatkan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (11) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 146);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Dg	KEPALA DINAS	[Signature]
KEPALA BAGIAN.....	[Signature]	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	[Signature]
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 JANUARI 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 9

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<div style="text-align: center; font-size: 24px; color: blue;">dy</div>
KEPALA BAGIAN.....	<div style="text-align: center; font-size: 24px; color: blue;">S</div>
KEPALA BAGIAN.....	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<div style="text-align: center; font-size: 24px; color: blue;">S</div>
KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	